



PUTUSAN

Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. XIN YI INDUSTRIAL, diwakili oleh Direktur Utama, Chiang Jen Yi, berkedudukan di Jalan Adi Hauan, RT 003, RW 005, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Lukmanul Hakim & *Partners*, berkantor di Jalan Otista III, Nomor 10 C, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

ASMUNI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cairu, RT 002, RW 003, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Kurniawan, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang, berkantor di Komplek Citra Raya, Taman Puspita, Blok I16, Nomor 17, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020; Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Maret – Desember 2019 yaitu sebesar $\text{Rp}3.841.368,00 \times 10 = \text{Rp}38.413.680,00$ (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan menempatkan pada posisi semula Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Maret – Desember 2019 yaitu sebesar $\text{Rp}3.841.368,00 \times 10 = \text{Rp}38.413.680,00$ (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Legal standing* Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum Asmuni untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum Asmuni sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja antara Asmuni melawan PT Xin Yi Industrial, terdaftar di bawah register perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *premature* alias terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 antara PT Xin Yi Industrial dengan Asmuni;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus demi hukum terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak ada kewajiban apapun dari Penggugat Rekonvensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak berakhirnya PKWT Nomor

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Konvensi pada posisi semula;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 3 Juni 2020; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 antara PT Xin Yi Industrial dengan Asmuni;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus demi hukum terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak ada kewajiban apapun dari Penggugat Rekonvensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak berakhirnya PKWT Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak terkait dengan alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena sesuai surat gugat Penggugat/Termohon Kasasi pada posita angka 2, bagian-bagian fakta hukum, berkaitan dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sedangkan menurut Tergugat/Pengusaha karena berakhir hubungan kerja sesuai jangka waktu PKWT serta memohon keadilan "*ex aequo et bono*", sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum mempekerjakan kembali;
- Bahwa sesuai alat bukti yang relevan secara hukum dengan pokok perselisihan Pekerja/Termohon Kasasi diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh Pengusaha/Pemohon Kasasi karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 4 Maret 2019 diikuti dengan pembayaran gaji terakhir (*vide* bukti T-4, T-5a) yang ternyata PKWT I dari 4 Maret 2016 sampai dengan 3 Maret 2017, PKWT II/perpanjangan 4 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2019 (*vide* bukti T-3, T-4), selama 2 tahun, melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya perpanjangan hanya paling lama 1 (satu) tahun sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) *juncto* Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004 berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak pelanggaran-penyimpangan;
- Bahwa menimbang hubungan kerja PKWTT selama 2 tahun dan PHK tidak terkait dengan kegiatan keserikatpekerjaan Termohon Kasasi selaku Ketua Serikat Pekerja, dan tidak ada kesalahan, maka PHK Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi berhak atas 2 kali Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 per bulan tanpa upah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses sesuai SEMA 03 Tahun 2018, dengan upah Rp3.841.368,00
adalah:

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp3.841.368,00	Rp23.048.208,00
- UPH 15% x Rp23.048.208,00	<u>Rp 3.457.231,00+</u>
Jumlah	Rp26.505.439,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. XIN YI INDUSTRIAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal 3 Juni 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat **PT. XIN YI INDUSTRIAL** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal 3 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 Maret 2019;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp26.505.439,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)